

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Koperasi syariah menggunakan prinsip, tujuan dan kegiatan dalam usahanya berdasarkan dengan syariah islam yaitu Al-Quran dan As-Sunah. Pengertian umum mengenai koperasi syariah adalah “badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah”. Pembiayaan pada koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil untuk nasabah yang meminjam.<sup>1</sup>

Koperasi syariah merupakan sarana yang menjalankan usahanya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah yang dijalankan oleh koperasi syariah adalah menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari riba salah satunya dalam investasi akad mudharabah. Dimana Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UINFAS Bengkulu merupakan salah satu koperasi jasa keuangan syariah di Bengkulu yang menawarkan jasa pembiayaan syariah pada

---

<sup>1</sup> Dewi Agustiya Ningsih dan Ani Hayatul Masruroh, *Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional*, Jurnal penelitian teori & terapan akuntansi, Vol.3, No., hlm 88-89.

produk penyaluran dananya. Pada dasarnya prosedur penyaluran pembiayaan terdiri dari beberapa pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah* yang dapat di investasikan pada koperasi syariah.

Pemberian fasilitas investasi dengan struktur bagi hasil merupakan salah satu produk yang ada di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UINFAS Bengkulu. Investasi *mudharabah* adalah pengaturan bagi hasil antara koperasi dan investor yang mana investor berinvestasi pada akad *mudharabah* yang ada di koperasi. *Mudharabah* adalah pengaturan bagi hasil antara bank dan klien (manajer dana) dimana bank menyediakan uang investasi/kerja dan manajer dana mengelola proyek.<sup>2</sup>

Gambaran praktek investasi akad *mudharabah* dimulai mengajukan permohonan investasi akad *mudharabah* pada koperasi dengan melengkapi persyaratan yang diwajibkan oleh pihak koperasi. Pihak koperasi melakukan observasi lapangan tentang kebenaran keterangan yang diberikan oleh nasabah. Selanjutnya koperasi melakukan musyawarah internal untuk memutuskan disetujui atau ditolak permohonan nasabah.<sup>3</sup>

Pada pasal 1ayat 22 menyebutkan deposito adalah investasi dan berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain

---

<sup>2</sup> Wardah yuspin dan Arinta dwi putri,Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2020).

<sup>3</sup>Moh. Nurul Qomar, *Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed*, MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 2, No. 2 (2018), hlm 201.

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpanan dan Bank Syariah dan/ atau UUS (UU No. 21 Tahun 2008).<sup>4</sup>*Mudharabah* dengan sistem transaksi bagi hasil sesuai yang tercantum pada ayat 25 huruf (a) yaitu: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Investasi pada bank syariah dalam bentuk *mudharabah* memberikan kepercayaan pada nasabah tercantum pada ayat 24 yaitu Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU No.21 Tahun 2008).<sup>5</sup>

Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan return yang tinggi. Sedangkan tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Karlina Aprilianingrum Bawenti and Faradila Hasan, *Mudharabah Bank Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol.16, No. 1 (2018), hlm 35.

<sup>5</sup>Karlina Aprilianingrum Bawenti and Faradila Hasan, *Mudharabah Bank Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol.16, No. 1 (2018), hlm 35.

<sup>6</sup> Wilantika Waskito Putri dan Masyhuri Hamidi, Pengaruh Literasi Keuangan, Efikasi Keuangan, Dan Faktor Demografi Terhadap Pengambilan

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Nisbah adalah : 1) Rasio atau perbandingan; Rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul maal* dan *mudharib*.2) Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbi , yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan.<sup>7</sup>

Keuntungan atau hasil usaha yang diberikan oleh koperasi pada nasabah disebut bagi hasil atau nisbah. Pembagian akibat atau keuntungan yang diperbolehkan secara Islam di dalam perbankan syariah bisa diterima sebagai pengembangan dan penerapannya. dan pada Islam, pemilik dana berhak menerima laba/nisbah yang dikelola oleh pengelola dana. Sistem bagi akibat ini diperbolehkan dalam syariah sebab tidak mengandung riba/bunga yang tidak boleh pada Islam.<sup>8</sup>

Investasi *mudharabah* membutuhkan kerangka distribusi bagi hasil yang adil dan saling menguntungkan. Inveestasi

---

Keputusan Investasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen Vol. 4, No. 1.

<sup>7</sup> Miti Yarmunida dan Wulandari. *Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah*, Vol 1.No.1, hlm 80.

<sup>8</sup>Hayatul Millah and Uswatun Hasanah, *Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang )*, Vol.7, No. 1 (2021), hlm 91–103.

*mudharabah* harus terdapat kepastian mengenai prosentase perolehan hasil dari keuntungan usaha yang dibiayai. Bank harus menetapkan mekanisme perhitungan distribusi yang jelas tentang prosentase bagi hasil keuntungan yang kesemuanya lebih merupakan kebijakan bisnis bank yang bersangkutan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berbeda dari tiap-tiap bank syariah. Besarnya keuntungan yang dibagikan kepada masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan pada saat transaksi atau akad dilaksanakan.<sup>9</sup>

Besarnya keuntungan yang diberikan kepada masing-masing pihak ditentukan oleh syarat-syarat perjanjian yang berlaku pada saat selesainya transaksi atau akad.<sup>10</sup> Buat menentukan tarif bagi hasil atau nisbah dari bagi hasil tersebut haruslah jelas secara teknis pada penentuan nisbah bagi hasil saat ini, dalam bank syariah rasio bagi hasil merupakan aspek penting dalam menentukan besaran bagi hasil.

Salah satu karakteristik pola investasi sistem syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing adalah menyalurkan pembiayaan dengan pola investasi *mudharabah*. Proses akad *mudharabah* juga bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena dalam menentukan

---

<sup>9</sup> Ainul Hikmah., *Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwa.

<sup>10</sup> Ainul Hikmah and Nahariah Nahariah, *Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang*, Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm 140–154.

nisbahnya tidak boleh merogoh keputusan sepihak akan tetapi harus ada keputusan dari ke dua bela pihak Mudharabah adalah salah satu bentuk investasi yang mempengaruhi koperasi dalam mengelola pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu peneliti memutuskan judul berdasarkan keadaan “Prinsip Nisbah dalam investasi *Mudharabah* di Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah Uinfas Bengkulu”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok pembahasan yang akan di teliti yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip nisbah bagi hasil dalam investasi *mudharabah* di Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah UINFAS Bengkulu?
2. Bagaimana keuntungan yang di peroleh oleh nasabah atau karyawan dalam penerapan investasi mudharabah di Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah UINFAS Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip nisbah bagi hasil dalam investasi *mudharabah* di Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah UINFAS Bengkulu
2. Untuk mengetahui keuntungan yang di peroleh oleh nasabah dalam penerapan investasi mudharabah di Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah UINFAS Bengkulu

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi nasabah tentang prinsip nisbah dalam investasi *mudharabah*
2. Kegunaan Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak koperasi untuk mengetahui tentang prinsip nisbah dalam investasi *mudharabah*.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi oleh Nunung Nurhawati Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2015 membahas judul skripsi “Analisis Pelaksanaan Investasi Mudharabah Ditinjau Dari Sisi Keuntungan Nasabah (Studi Kasus Pt Sun Life Financial Syariah Cabang Cirebon)”. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan investasi pada PT Sun Life Financial Syariah dalam hal pengelolaan dana Investasi, perusahaan mengelola dana yang berasal dari kontribusi peserta. Perusahaan menyediakan dua macam jenis investasi yaitu pada salam equity dan salam balance fund.<sup>11</sup>
2. Skripsi oleh Dini Restu Syabistari Program studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2010 membahas judul skripsi “Strategi Pola

---

<sup>11</sup> Nunung Nurhawati.2015. Analisis Pelaksanaan Investasi Mudharabah Ditinjau Dari Sisi Keuntungan Nasabah (Studi Kasus Pt Sun Life Financial Syariah Cabang Cirebon. Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Pengembangan Pola Investasi Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan BNI Syariah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan investasi mudharabah dan pendapatan yang diperoleh, memiliki pengaruh yang positif dan kuat terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian dengan uji F, yaitu dengan melihat nilai signifikansi level (sig).<sup>12</sup>

3. Skripsi oleh Rendy Angga Putra Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019 membahas judul skripsi “Analisis Sistem Investasi Dengan Akad Mudharabah Di Gerai 212 Mart Ciracas Kota Serang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi yang diterapkan dalam gerai 212 Mart Ciracas kota Serang dengan menggunakan akad Mudharabah telah sesuai dengan ketentuan Syariah. Pelaksanaan akad Mudharabah pada gerai 212 Mart Ciracas kota Serang telah memenuhi rukun Mudharabah, akan tetapi masih terdapat

---

<sup>12</sup> Dini Restu Syabistari.2010. Strategi Pola Pengembangan Pola Investasi Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan BNI Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

kesalahpahaman dalam memenuhi syarat-syarat Mudharabah.<sup>13</sup>

4. Jurnal Nasional oleh Trimulato Alumni Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia tahun 2015, melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Produk Bank Syariah Melalui Investasi Mudharabah Dengan Bagi Hasil Yang Pasti”. Jenis data yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil dari tulisan ini bahwa bank syariah membutuhkan inovasi produk penghimpunan dana pihak ketiga, diantaranya seperti produk Investasi Mudharabah Bagi Hasil Pasti. Investasi ini memberikan kepastian bagi hasil meskipun menggunakan akad mudharabah. Investasi ini didasarkan karena adanya kepastian proyek atau pembiayaan yang telah disepakati oleh bank syariah dengan pihak kreditur. Produk investasi ini bisa ditawarkan kepada nasabah baik individu maupun kelompok/kolektif.<sup>14</sup>
5. Jurnal Internasional, oleh Mega Rosdiana, dkk Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta 2018 melakukan penelitian dengan judul” *The Analysis Of Revenue Sharing From Mudharabah Financing (Case*

---

<sup>13</sup> Rendy Angga Putra.2019. Analisis Sistem Investasi Dengan Akad Mudharabah Di Gerai 212 Mart Ciracas Kota Serang. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

<sup>14</sup> Trimulato.2015. Pengembangan Produk Bank Syariah Melalui Investasi Mudharabah Dengan Bagi Hasil Yang Pasti. Universitas Islam Indonesia.

*Study Of Bmt Al FathIkmi Ciputat*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT AL-FathIkmi Ciputat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang subjek yang diteliti dan memeriksa kebenaran hasil penelitian, dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif. Metode pengolahan data menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier sederhana. Kemudian kesimpulan dari hasil perhitungan uji statistik t parsial diketahui  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , ( $2,165 > 2,0322$ ) dengan nilai signifikan dari variable pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,0042 lebih kecil dari 0,05 atau 5% dan memiliki arah koefisien positif. Dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya variable pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil.<sup>15</sup>

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Nunung Nurhawati "Analisis Pelaksanaan Investasi Mudharabah	Teori tentang Pelaksanaan Investasi Mudharabah Menggunakan	Terletak pada subjek Lokasi Penelitian

<sup>15</sup>Financing Case, B M T Al, And Fath Ikmi, *Economics And Bussiness The Analysis Of Revenue Sharing FromMudharabah*,Vol.1, No. 1 (2018),hlm 58 .

	Ditinjau Dari Sisi Keuntungan Nasabah (Studi Kasus Pt Sun Life Financial Syariah Cabang Cirebon)".	pendekatan kualitatif	
2	Dini Restu Syabistari "Strategi Pola Pengembangan Pola Investasi Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan BNI Syariah".	Teori tentang Investasi Mudharabah Menggunakan metode kualitatif	Terletak pada objek/subjek Lokasi Penelitian Menggunakan data kuantitatif Rumusan Masalah
3	Rendy Angga Putra "Analisis Sistem Investasi Dengan Akad Mudharabah Di Gerai 212 Mart Ciracas Kota Serang".	Teori tentang Investasi Mudharabah Menggunakan metode kualitatif	Terletak pada objek/subjek Lokasi Penelitian Metode Penelitian Rumusan Masalah
4	Trimulato "Pengembangan Produk Bank Syariah Melalui Investasi Mudharabah Dengan Bagi Hasil Yang Pasti".	Teori tentang Investasi Mudharabah Menggunakan metode kualitatif	Terletak pada objek/subjek Lokasi Penelitian Rumusan Masalah
5	Faizal Dewantara "Analisis Pembagian Nisbah Dalam Akad Mudharabah Antara <i>Shahibul</i>	Teori tentang nisbah dan <i>mudharabah</i> Menggunakan Metode Kualitatif	Terletak pada objek/subjek Lokasi Penelitian Rumusan Masalah

	<p><i>mal</i> Dengan  <i>Mudharib</i> Ditinjau          Dari Aspek Hukum          Dan Ekonomi          Syariah di Bank          BNI Kantor Cabang          Pembantu          Boyolali”</p>		
--	--	--	--

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luasa dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. dalam hal demikian maka pendekatan inni terkait erat dengan pengamatan berperanserta. penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada karyawan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariag UINFAS Bengkulu.
- b. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian

---

<sup>16</sup> Lexy J.Moleong,*Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2019),hlm26.

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*.<sup>17</sup> Prosedur yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara, ataupun observasi.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah UINFAS Bengkulu yang berada di Jl.Raden Fatah Pagar Dewa Kec.Selebar,Kota Bengkulu 38211. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 28 Januari 2023.

## **3. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini hanya mengambil beberapa

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), hlm 122.

informan yang benar-benar mengetahui masalah yang di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah karyawan pada Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah UINFAS Bengkulu.

#### **4. Sumber Data**

- a. Sumber data primer. Data primer terdiri dari wawancara dengan responden yang diajukan serangkaian pertanyaan.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan karyawan pada Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah UINFAS Bengkulu
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Contoh jurnal, artikel orang lain berguna. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.<sup>19</sup>

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber,

---

<sup>18</sup>Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial ,Vol.1, No. 2 (2017), hlm 212 .

<sup>19</sup>Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media.....*,hlm212

dan berbagai cara.<sup>20</sup> Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>21</sup>

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>22</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung dalam proses penerapan nisbah dalam pembiayaan mudharabah di Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah UINFAS Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur atau formal. Wawancara terstruktur ini digunakan sebagai Teknik pengumpulan

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* ,(Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 296.

<sup>21</sup>Juliansyah noor, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 138.

<sup>22</sup> Wiratna, sujarweni. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hlm 32.

<sup>23</sup>Juliansyah noor, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 138

data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pada wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan sama, dan pengumpul data mencatatnya. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan karyawan Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah UINFAS Bengkulu untuk memperoleh keterangan tentang prinsip nisbah dalam pembiayaan mudharabah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Pada penelitian ini digunakan data berupa sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dari Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah Uinfas Bengkulu. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara mencari diwebsite resmi Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah UINFAS Bengkulu.

## 6. Teknik Analisis Data

Sesudah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, berarti Tindakan selanjutnya merupakan menyusun secara sistematis hasil dari observasi,

wawancara dan dokumentasi dan menganalisis data secara kualitatif, dimana nantinya dari metode analisis ini akan diperoleh kesimpulan.

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dilapangan secara obyektif.<sup>24</sup>

- a. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data dari hasil wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberi peneliti. Pada tahap awal penelitian melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data banyak dan bervariasi.
- b. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara terstruktur sebagai pelengkap yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan dokumentasi pribadi seperti foto. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada hal-hal yang lebih penting pada kegiatan pelaksanaan prinsip nisbah dalam pembiayaan mudharabah di Koperasi Konsumen Al

---

<sup>24</sup>Sustiyo Wandu dkk, *Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di Sma Karangturi Kota Semarang*, Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations, Vol.2, No. 8 (2013), hlm 524–535.

Muawanah Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati  
Sukarno Bengkulu.

- c. Menarik kesimpulan, Setelah menelaah seluruh data maka Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat. Dengan ini peneliti memilih dan memilah data serta informasi, maka penelitian terorganisasi dan tersusun sehingga lebih memudahkan peneliti dalam memahami apa saja yang terjadi dan sejauh mana data yang telah diperoleh.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas lima bab dengan masing-masing uraian sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** : Bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

**BAB II Kajian Teori** : Bab ini merupakan bacaan dan kerangka peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kerangka ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan, kerangka teori tentang prinsip nisbah dalam

investasi mudharabah di koperasi konsumen al-muawanah UINFAS Bengkulu.

**BAB III Gambaran Objek Penelitian** : Bab ini membahas tentang informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

**BAB IV Hasil dan Pembahasan** : Bab ini merupakan hasil dari bagaimana pelaksanaan prinsip nisbah dalam investasi mudharabah yang dilakukan di koperasi konsumen al-muawanah UINFAS Bengkulu.

**BAB V Penutup** : Bab ini membahas tentang penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis dan memaparkan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

